

**PENANGANAN MASALAH KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
OLEH KEPALA DESA DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK
HULU KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

MUHAMMAD IKHSAN

Kata Kunci : Penanganan, Kewajiban, Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Desa Tanah Merah mempunyai tugas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban yaitu salah satunya memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang dinamis memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Ketentraman dan Ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penanganan masalah Ketentraman dan Ketertiban oleh Kepala Desa di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriptif, dilakukan dengan cara Survey. Teknik Penarikan Key Informan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu Purposive Sampling dan Teknik Penarikan Informan menggunakan Teknik Penarikan sampel yaitu dengan Snowball. Key Informan adalah Kepala Desa, informan adalah Sekretaris Camat, Sekretaris Desa, Bhabinkamtibmas, Kadus I, Kadus II, Kadus III, kadus IV, Kadus V, dan Tokoh Masyarakat. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam menganalisis data terhadap beberapa indikator Penanganan Ketentraman dan Ketertiban dalam Indikator Mengusut dan Menyelidiki Pelanggaran dan Kejahatan yang terjadi di Desa dikategorikan **Terlaksana**, Indikator Mengusahakan adanya Gardu Ronda dan Kelengkapan ditempat-tempat tertentu dikategorikan **Cukup Terlaksana**, Indikator Mengatur dan Mengawasi Jalannya Perondaan dikategorikan **Kurang Terlaksana**, dan Indikator Mengusahakan agar Desanya aman dari gangguan lingkungan dikategorikan **Cukup Terlaksana**. Adapun hambatan dari penanganan masalah Ketentraman dan Ketertiban oleh Kepala Desa yaitu kurangnya koordinasi Kepala Desa dalam menertibkan penyakit masyarakat yaitu menertibkan waung kopi yang terindikasi tempat minuman, Kurangnya informasi dalam masyarakat terkesan menutupi tempat tempat perjudian dan warung minum tuak, dan tidak adanya peraturan Desa yang mendukung Penanganan masalah Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.